



**PENETAPAN**

**Nomor 94/ Pdt.P/ 2024/ PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**NITA ENSA : Lahir di Tana Toraja, 19 Juni 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Ponding, Kelurahan Pondingao, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat dan ditandatangani serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Agustus 2024 dengan Nomor: 94/Pdt.P/2024/PN Mak, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama **NITA ENSA** lahir di Tana Toraja pada Tanggal 19 Juni 1975
2. Bahwa pemohon telah memiliki KTP NIK. 7318315906750001 atas nama NITA ENSA lahir di Tana Toraja pada tanggal 19 Juni 1975.
3. Bahwa pemohon pada tahun 2018 mengurus pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kinabalu lalu terbit paspor No. AU267429 atas nama **NITA ENSA** lahir di Tana Toraja 19 Juni 1975.
4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 pemohon hendak memperpanjang paspor di kantor imigrasi kanim TPI Palopo.
5. Bahwa karena tahun lahir pemohon pada KTP, Akte Kelahiran dan Paspor lama dengan No. AU267429 berbeda, maka pemohon mengajukan ini ke pengadilan;



6. Bahwa pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pemohon pada pasport pemohon dari 19 Juni 1978 menjadi 19 Juni 1975.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon bernama **NITA ENSA** lahir di Tana Toraja pada tanggal 19 Juni 1975 sebagai identitas e-KTP NIK. 17318315906750001 adalah satu orang yang sama dengan pemilik paspor No. AU267429 atas nama **NITA ENSA** lahir di Tana Toraja 19 Juni 1978;
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara;

ATAU : Apabila Bapak Ketua / Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok Permohonannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7318315906750001 a.n Nita Ensa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor AU267429 a.n Nita Ensa yang diterbitkan di KJRI Kota Kinabalu tanggal 19 September 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.7318-LT-09082024-0006 a.n Nita Ensa, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 9 Agustus 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7318310401160002 a.n Kepala Keluarga Ekky Busi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja tanggal 9 Agustus 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ekky Busi**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama NITA ENSA yang lahir di Tana Toraja pada tanggal 19 Juni 1975 dari orang tua laki-laki Pemohon bernama PAREMBANG dan orang tua perempuan bernama Solo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan nama yang berbeda terhadap orang yang sama karena terdapat perbedaan pencatatan data tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NITA ENSA dengan NIK: 7318315906750001 dan Kartu Keluarga No. 7318310401160002 dengan data tanggal lahir yang diterbitkan dalam Paspor Pemohon Nomor AU267429 a.n Nita Ensa. Sehingga walaupun Pemohon hendak menerbitkan paspor baru, data yang telah terekam pada Sistem Keimigrasian menggunakan nama Nita Ensa dan tanggal lahir 19 Juni 1978;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi saat input data keimigrasian namun tidak dapat diperbaiki kembali hingga akhirnya paspor tersebut habis masa berlakunya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan nama terhadap satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Makale untuk memperoleh kepastian hukum mengenai administrasi Kependudukan. Sehingga Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **BULAWAN SA'PANGALLO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama NITA ENSA yang lahir di Tana Toraja pada tanggal 19 Juni 1975 dari orang tua laki-laki Pemohon bernama PAREMBANG dan orang tua perempuan bernama Solo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan nama yang berbeda terhadap orang yang sama karena terdapat perbedaan pencatatan data tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NITA ENSA dengan NIK: 7318315906750001 dan Kartu Keluarga No. 7318310401160002 dengan data tanggal lahir yang diterbitkan dalam

Halaman 3 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 94/Pdt.P/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Pemohon Nomor AU267429 a.n Nita Ensa. Sehingga walaupun Pemohon hendak menerbitkan paspor baru, data yang telah terekam pada Sistem Keimigrasian menggunakan nama Nita Ensa dan tanggal lahir 19 Juni 1978;

- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi saat input data keimigrasian namun tidak dapat diperbaiki kembali hingga akhirnya paspor tersebut habis masa berlakunya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan nama terhadap satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Makale untuk memperoleh kepastian hukum mengenai administrasi Kependudukan. Sehingga Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah persamaan orang, yaitu nama NITA ENSA dengan tanggal lahir 19 Juni 1978 adalah satu orang yang sama yaitu nama Pemohon dengan tanggal lahir 19 Juni 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s.d P-4 telah diberi meterai yang cukup dan setelah Hakim teliti/ cermati maka seluruh bukti telah sama/sesuai dengan surat aslinya serta dibuat menurut undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yaitu kekuatan pembuktian suatu

Halaman 4 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 94/Pdt.P/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon.;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka ketentuan yang berlaku meliputi Pasal 172 RBg ayat (1) dan (2) serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPerdata, yaitu:

## **Pasal 172 RBg:**

**Ayat (1).** Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

1. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. Saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
3. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

**Ayat (2).** Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.

## **Pasal 1909 KUHPerdata:**

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian:

1. Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak;
3. Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

## **Pasal 1910 KUHPerdata:**

Halaman 5 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 94/Pdt.P/2024/PN Mak





*Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau istrinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:*

- 1. Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;*
- 2. Dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;*
- 3. Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;*
- 4. Dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.*

*Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.*

Menimbang, bahwa Saksi EKKY BUSI merupakan Suami dari Pemohon dan Saksi BULAWAN SA'PANGALLO merupakan Ipar dari Pemohon, yang keduanya tidak mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi serta memberikan keterangan di bawah janji. Sehingga walaupun Saksi EKKY BUSI dan Saksi BULAWAN SA'PANGALLO memiliki hubungan perkawinan maupun keluarga dengan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan Pasal 1910 KUHPdata, keterangan keduanya dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon sepanjang mengenai kedudukan atau hubungan keperdataan Pihak yang berkenaan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut **UU Administrasi Kependudukan**) pada pasal 52 ayat (1), maka hal-hal berkaitan dengan "Nama" seseorang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 94/Pdt.P/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang berkesesuaian dengan bukti P-1 dan P-4 serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai domisili Pemohon di Ponding, Kelurahan Pondingao, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, oleh karena itu Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi pada perkara *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama NITA ENSA yang lahir di Tana Toraja pada tanggal 19 Juni 1975 dari orang tua laki-laki Pemohon bernama PAREMBANG dan orang tua perempuan bernama Solo;
2. Bahwa terdapat perbedaan pencatatan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NITA ENSA dengan NIK: 7318315906750001 dan Kartu Keluarga No. 7318310401160002, yaitu tanggal 19 Juni 1975, dengan data tanggal lahir yang diterbitkan dalam Paspor Pemohon Nomor AU267429 a.n Nita Ensa, yaitu tanggal 19 Juni 1978. Sehingga walaupun Pemohon hendak menerbitkan paspor baru, data yang telah terekam pada Sistem Keimigrasian menggunakan nama Nita Ensa dan tanggal lahir 19 Juni 1978;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitum Angka 2 Permohonan, yaitu mengenai persamaan orang, yaitu nama NITA ENSA dengan tanggal lahir 19 Juni 1978 adalah satu orang yang sama yaitu nama Pemohon dengan tanggal lahir 19 Juni 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntir;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 94/Pdt.P/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, yang diatur adalah tentang ganti nama atau pembetulan kesalahan penulisan nama. Sedangkan mengenai pengaturan yang mengharuskan permasalahan yang berkaitan dengan 'persamaan nama' tidak ditemukan pada aturan tersebut padahal dalam kasus konkret yang dihadapi Pemohon mengenai dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya, memerlukan suatu kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Selain itu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu, dan setelah mendengar Jawatan Kejaksaan";

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai bahwa materi permohonan Pemohon adalah tidak secara tegas diatur oleh peraturan perundangan, namun materinya sudah memenuhi syarat-syarat, yaitu masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*), pihak yang mengajukan hanya terdiri dari satu pihak saja (*without dispute or differences with another party*), aktifitas hakim lebih dari apa yang dimohonkan oleh pihak yang bermohon karena hanya bersifat administratif, maka hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa pada era digitalisasi di bidang administrasi, khususnya administrasi kependudukan, penggunaan beberapa nama dalam berbagai dokumen kependudukan banyak menimbulkan kesulitan dalam

Halaman 8 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 94/Pdt.P/2024/PN Mak





banyak urusan administrasi, termasuk urusan pelaksanaan hak, maupun urusan pelaksanaan kewajiban;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada dasarnya adalah untuk mempermudah dalam mengurus hak-haknya karena dengan kejadian yang dialaminya maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon di kemudian hari dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan Saksi EKKY BUSI dan Saksi BULAWAN SA'PANGALLO, maka tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah NITA ENSA yang lahir di Tana Toraja pada tanggal 19 Juni 1975. Sedangkan nama NITA ENSA disebabkan adanya kekeliruan saat input data keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas terbukti bahwa NITA ENSA dengan tanggal lahir 19 Juni 1975 dan NITA ENSA dengan tanggal lahir 19 Juni 1978, keduanya tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama NITA ENSA dengan tanggal lahir 19 Juni 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum serta untuk menjamin kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari, maka dalil Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana Petitum Angka 2 Permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama/perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama di Pengadilan Negeri Makale dan selanjutnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non kontentiosa dan dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum permohonan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama NITA ENSA dengan tanggal lahir 19 Juni 1978 adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon atas nama NITA ENSA yang lahir di Tana Toraja tanggal 19 Juni 1975, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7318315906750001 dan Kartu Keluarga No. 7318310401160002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/ mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja maupun Instansi yang berwenang untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Permohonan Nomor: 94/Pdt.P/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh **Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marthina Uni B.R**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marthina Uni B.R

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp 10.000,00;
2. Proses .....	Rp 100.000,00;
3. PNPB Panggilan I.....	Rp 10.000,00;
4. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
5. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
Jumlah	Rp 160.000,00;
	(seratus enam puluh ribu rupiah)